

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Maros

Amanda Aulia Maharani, Azkari Razak, Mirnawanti Wahab

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉Surel Koresponden: maharaniamandaaulia@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the law enforcement against criminal acts of sexual harassment and to determine the factors that influence law enforcement against criminal acts of sexual harassment in Maros Regency. The research method used is empirical legal research. Data is obtained through interviews with law enforcement officials, victims, the community and document studies. The results of this study indicate that Law Enforcement against Criminal Acts of Sexual Harassment that occurred in Maros Regency (Case Study at the Maros Resort Police) has not been effective, this is because the criminal acts of sexual harassment that occurred from 2021 to 2024 have not decreased significantly and the number is still relatively high. Furthermore, the factors that influence are law, law enforcement officials, facilities, society, and culture. It is hoped that families and communities, especially parents, will better supervise the association of children in order to prevent criminal acts of sexual harassment, victims have the courage to report incidents of sexual harassment that happen to them, in order to avoid repetition of similar acts in the future, the Maros Resort Police can conduct socialization to schools to prevent criminal acts of sexual harassment against minors, and the government can make policies for legal protection for women and children who are victims of sexual harassment.

Keywords: *criminal acts, sexual harassment*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, masyarakat dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang terjadi di

Kabupaten Maros (Studi Kasus di Kepolisian Resor Maros) belum efektif, hal ini disebabkan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dari Tahun 2021 hingga 2024 belum mengalami penurunan yang berarti dan jumlahnya masih tergolong tinggi. Lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi yaitu hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, Masyarakat, serta budaya. Diharapkan agar keluarga dan masyarakat khususnya orang tua lebih mengawasi pergaulan dari anak-anak agar mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual, korban memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual yang menimpa dirinya, agar menghindari terjadinya pengulangan perbuatan serupa di kemudian hari, Kepolisian Resor Maros dapat melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, serta pemerintah dapat membuat kebijakan terhadap perlindungan hukum kepada korban perempuan dan anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: tindak pidana, pelecehan seksual

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dimana tujuan tersebut dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya jika rakyat Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dalam segala aspek kehidupannya.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang untuk dilakukan. Hukum pidana mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana. Hukum pidana di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan.

Konsep *das sollen* dan *das sein* merupakan dua dimensi dalam analisis hukum. *Das sollen* merujuk pada norma ideal atau apa yang seharusnya terjadi menurut hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam realitasnya *das sein*, masih terdapat kesenjangan antara peraturan dan praktik di lapangan. Beberapa korban enggan melapor karena takut akan stigma sosial atau ancaman pelaku, serta adanya keterbatasan sumber

daya dalam penegakan hukum. Konsep ini penting dalam menilai sejauh mana implementasi hukum sudah sesuai dengan peraturan ideal yang ada.¹

Berkembangnya teknologi dan peradaban manusia menyebabkan kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi juga kejahatan terhadap kesusilaan. Saat ini kasus pelecehan seksual menjadi isu penting yang berkembang di Masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga tindakan yang merendahkan dan melanggar martabat seseorang secara seksual, baik secara verbal maupun non – verbal. Meningkatnya jumlah kasus pelecehan seksual di berbagai sektor kehidupan, seperti di lingkungan kerja, sekolah, transportasi umum, serta ruang publik, menunjukkan bahwa pelecehan seksual merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Upaya penegakan hukum terhadap pelecehan seksual menghadapi berbagai kendala, mulai dari proses hukum yang berbelit-belit, ketakutan korban untuk melapor, hingga kesulitan dalam pembuktian secara hukum. Pelecehan seksual dapat terjadi tidak hanya pada perempuan dewasa maupun anak tapi dapat pula terjadi pada laki-laki. Tidak sedikit pelecehan seksual yang terjadi pada anak yang menyebabkan trauma yang mendalam. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat, karena anak merupakan harapan serta penerus masa depan bangsa yang akan datang. Setiap anak harus dididik, dilindungi dan disejahterakan agar kelak tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Disebutkan pula bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita- cita perjuangan bangsa, memiliki peras strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan.²

Terjadinya kasus pelecehan seksual di Masyarakat belakangan ini memberikan dampak yang signifikan bagi para korban. Korban yang berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu secara sosial ekonomi, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas bisa mengalami dampak yang sangat serius terhadap kesehatan mentalnya. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelecehan seksual, idealnya setiap laporan pelecehan diproses secara profesional, transparan, dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan Lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.³

Selain dari aspek hukum nasional, perspektif Islam juga memainkan peran penting dalam memandang pelecehan seksual. Islam secara tegas menentang segala bentuk tindakan yang

¹ Ari Kurniawan Utama. (2023). Perbandingan Das Sollen dan Das Sein dalam Implementasi Kebijakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 12(3), hlm. 45-50.

² Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Pasal 3 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

merendahkan martabat seseorang, termasuk dalam hal ini pelecehan seksual. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang secara tegas melarang tindakan yang merendahkan orang lain, termasuk pelecehan seksual. Allah berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat (11), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang merendahkan kumpulan yang lain, bisa jadi mereka (yang direndahkan) lebih baik dari mereka (yang merendahkan)." (QS. Al-Hujurat: 11).

Dalam Islam diajarkan salah satu cara untuk menghindari perbuatan pelecehan seksual, yaitu bagi laki-laki dengan cara menundukkan pandangannya, dan bagi perempuan dengan menutup aurat agar tidak mengundang syahwat laki-laki. Dalam perspektif Islam, pelecehan seksual jelas merupakan tindakan yang dilarang karena melanggar dan merendahkan hak-hak orang lain. Prinsip ini sejalan dengan upaya penegakan hukum yang berusaha memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban pelecehan seksual baik itu perempuan, laki-laki maupun anak, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Adapun rumusan masalah yakni: pertama, bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Kabupaten Maros? Kedua, faktor-faktor apakah yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Kabupaten Maros?

METODE

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif. Penelitian hukum empiris melibatkan pendekatan lapangan, di mana peneliti mengamati secara langsung penerapan peraturan-peraturan hukum di masyarakat, serta bagaimana aturan tersebut berkembang dan berfungsi dalam praktik. Jenis dan sumber data berupa data primer (yang diperoleh dari hasil wawancara) dan data sekunder (Pustaka) dan selanjutnya dilakukan analisis data. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Maros, dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Resor Maros adalah salah satu instansi yang berwenang untuk menangani tindak pelecehan seksual. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan dan selanjutnya dilakukan deskripsi secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dalam menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kabupaten Maros

Pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang merendahkan harkat dan martabat seseorang. Kabupaten Maros termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan

yang masih banyak terjadi tindak pidana pelecehan seksual. Hal ini yang menyebabkan perlu dan harus Indonesia mempunyai sistem penegakan hukum yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit pada Kepolisian Resor Maros yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Maros Tahun 2021-2024, tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data mengenai tindak pidana pelecehan seksual di Kepolisian Resor Maros Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus	Pasal yang dilanggar	Ket
1	2021	9	<ul style="list-style-type: none"> 9 kasus Persetubuhan terhadap anak dibawah umur 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 82 Jo Pasal 76E UU No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak 	Putus P-21
2	2022	17	<ul style="list-style-type: none"> 2 kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 82 Jo Pasal 76E UU No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak 	Putus P-21
			<ul style="list-style-type: none"> 15 kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 81 Jo Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak 	Putus P-21
3	2023	14	<ul style="list-style-type: none"> 13 kasus pelecehan seksual dibawah umur 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 81 Jo Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak 	Putus P-21
			<ul style="list-style-type: none"> 1 kasus pencabulan korban dewasa 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 289 KUHP 	Putus P-21

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4	2024	14	<ul style="list-style-type: none"> 12 kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 81 Jo Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak 	Putus P-21
			<ul style="list-style-type: none"> 1 kasus persetubuhan korban dewasa 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 284 KUHP 	Dihentikan karena tidak cukup bukti
			<ul style="list-style-type: none"> 1 kasus kekerasan seksual korban dewasa 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS 	Dihentikan karena tidak cukup bukti

Sumber Data: Kantor Kepolisian Resor Maros Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Maros Tahun 2021-2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2021 terjadi 9 kasus Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, dan Tahun 2022 terjadi 2 kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur. Kasus yang terjadi merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 82 Jo Pasal 76E UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul“

Menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)“.

2. Tahun 2022 terjadi 15 kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur, Tahun 2023 terjadi 13 kasus pelecehan seksual dibawah umur, dan Tahun 2024 terjadi 12 kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur. Kasus yang terjadi merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 81 Jo Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)“.

3. Tahun 2023 terjadi 1 kasus persetubuhan korban dewasa. Kasus yang terjadi merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 289 KUHP menjelaskan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
4. Tahun 2024 terjadi 1 kasus pencabulan korban dewasa. Kasus yang terjadi merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 284 ayat (1) KUHP, menjelaskan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”.
5. Tahun 2024 terjadi 1 kasus kekerasan seksual korban dewasa. Kasus yang terjadi merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 13 UU No 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menjelaskan bahwa: “Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
6. Tahun 2024 terjadi 1 kasus kekerasan seksual korban dewasa. Kasus yang terjadi merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 13 UU No 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menjelaskan bahwa: “Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
7. Tahun 2024 terjadi 1 kasus persetubuhan korban dewasa dan 1 kasus kekerasan seksual korban dewasa. Kasus yang terjadi merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal Pasal 284 KUHP dan Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, akan tetapi kasusnya dihentikan karena tidak cukup bukti.

Melihat data di atas, tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dari tahun 2021-2024 di Kepolisian Resor Maros sebanyak 52 (lima puluh dua) kasus telah putus P-21, dan 2 (dua) kasus yang dihentikan karena tidak cukup bukti. Berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-132/JA/1 1/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, menjelaskan bahwa kode P-21 merupakan pemberitahuan

hasil penyidikan oleh Kepolisian sudah lengkap, dan setelah lengkap maka perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶ Menurut hasil wawancara dengan IPDA Rahmatia R Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Resor Maros mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan.⁷

Setelah laporan diterima, petugas Kepolisian Resor Maros segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadakan kepada Kepolisian Resor Maros atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum / KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik.

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu pada Unit PPA Kepolisian Resor Maros melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan dalam suatu penyidikan antara lain penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan.

⁵ Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Pasal 1 angka (2) dan (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁷ Hasil wawancara (diolah) dengan IPDA Rahmatia R, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Maros, tanggal 13 Desember 2024, jam 15.00 WITA.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik unit PPA Kepolisian Resor Maros dapat menghentikan kasus karena kurangnya alat bukti yang kuat, dimana alat bukti tersebut berfungsi untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 184 KUHP yang menjabarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Ketika proses pengumpulan bukti-bukti sedang berlangsung terkadang mengarah pada fakta bahwa suatu perbuatan yang awalnya diduga sebagai suatu perbuatan pidana ternyata bukanlah perbuatan pidana. Atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana namun tidak terdapat cukup bukti untuk membawa tersangka pada proses persidangan di pengadilan. Atau apabila terdapat fakta-fakta penyidikan harus dihentikan demi hukum karena terdapat hal-hal yang menggugurkan kewenangan menuntut dan menjalankan pidana sebagaimana ketentuan pasal-pasal pada BAB VIII KUHP.⁸

Penyidikan harus dihentikan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Berdasarkan Pasal 109 ayat (3) KUHP dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dalam proses penyidikan tentu saja melibatkan saksi dan korban, dimana keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam system peradilan pidana.⁹ Perlindungan ini diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan, tidak terkecuali pada tingkat penyidikan.

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang

⁸ Azizul Hakiki. (2022). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Berdasarkan Perdamaian antar Tersangka dan Pelaporan dalam Delik Biasa. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), hlm. 29.

⁹ Penjelasan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut salah satunya yakni tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.¹⁰

Dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya proses penegakan hukum tersebut dibutuhkan pula hubungan koordinasi yang baik antar aparat dan antar lembaga penegak hukum, yang dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pada masing-masing instansi. Salah satu hal yang menentukan tegaknya supremasi hukum adalah hasil dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam hal mengumpulkan bukti-bukti sehingga dapat diketahui jenis tindak pidana yang terjadi dan guna ditemukannya tersangka.¹¹

Tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan dikalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan masyarakat. Warga masyarakat dalam keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan bahkan Lembaga Pemasyarakatan, dan lain-lainnya wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.¹²

Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, maka diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak pidana kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak-anak.

B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kabupaten Maros

Penegakan hukum pidana adalah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Berkaitan dengan moral hukum, maka negara menentukan kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum

¹⁰ Ibid hlm. 2.

¹¹ Masrizal Afrialdo. (2016). Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), hlm. 11.

¹² M. Paridon Badri KM., Sufirman Rahman., & Askari Razak (2024). Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual: *Journal of Lex Theory (JLT)*, Universitas Muslim Indonesia, 5(2), hlm. 574-575.

adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuisioner yang disebar kepada 51 orang responden, dengan rentang usia 12 hingga 60 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Data Responden Mengalami Pelecehan Seksual

No	Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Pernah Mengalami Pelecehan Seksual	44	86,27
2	Pernah Mengalami Pelecehan Seksual	7	13,73
Jumlah		51	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2 diatas, dapat diuraikan perolehan persentase dari hasil hitungan sederhana adalah: responden yang tidak pernah mengalami pelecehan seksual sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, dibagi dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, kemudian dikalikan dengan 100%, maka mendapatkan hasil 86,27% persentase. Responden yang pernah mengalami pelecehan seksual sebanyak 7 (tujuh) orang, dibagi dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, kemudian dikalikan dengan 100%, maka mendapatkan hasil 13,73% persentase.

Korban pelecehan seksual adalah anak dan Perempuan, dengan rentang usia 12 hingga 40 tahun. Sebagian besar kasus pelecehan seksual yang terjadi dilakukan oleh orang dewasa kepada korbannya dominan berjenis kelamin perempuan, walaupun terdapat juga korban laki-laki. Menurut Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (violence against women) mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender baik fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.¹⁴

Tabel 3. Data Responden Berapa Kali Mengalami Pelecehan Seksual

No	Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	1 Kali Mengalami Pelecehan Seksual	3	42,86
2	Lebih dari 1 kali Mengalami Pelecehan Seksual	4	57,14
Jumlah		7	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

¹³ Soerjono Soekanto. (2005), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm.5.

¹⁴ Muhammad Munandar Sulaeman dan Siti Homzah.(2010) *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 1.

Berdasarkan data pada Tabel 3 diatas, dapat diuraikan perolehan persentase dari hasil hitungan sederhana adalah: responden yang 1 kali pernah mengalami pelecehan seksual sebanyak 3 (tiga) orang, dibagi dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 7 (tujuh) orang, kemudian dikalikan dengan 100%, maka mendapatkan hasil 42,86% persentase. Responden yang lebih 1 kali mengalami pelecehan seksual sebanyak 4 (empat) orang, dibagi dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 7 (tujuh) orang, kemudian dikalikan dengan 100%, maka mendapatkan hasil 57,14% persentase.

Dari data tersebut terlihat bahwa banyak korban yang mengalami pelecehan seksual lebih dari 1 kali. Hal ini menyebabkan trauma yang mendalam kepada korban. Pelecehan seksual terjadi pada perempuan bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa dan anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa. Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan serta tontonan yang berbau porno yang mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

Penyebab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatar belaknginya dimana faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling mempengaruhi. E.H Sutherland mengatakan bahwa, “ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.¹⁵

Tabel 4. Data Responden Melaporkan Pelecehan Seksual Yang Dialami

No	Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Melaporkan Pelecehan Seksual yang Dialami	2	28,57
2	Tidak Melaporkan Pelecehan Seksual yang Dialami	5	71,43
Jumlah		7	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 4 diatas, dapat diuraikan perolehan persentase dari hasil hitungan sederhana adalah: responden yang melaporkan pelecehan seksual yang dialami sebanyak 2 (dua) orang, dibagi dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 7 (tujuh) orang, kemudian dikalikan dengan 100%, maka mendapatkan hasil 28,57% persentase. Responden yang tidak melaporkan pelecehan seksual yang dialami sebanyak 5 (lima) orang, dibagi dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 7 (tujuh) orang, kemudian dikalikan dengan 100%, maka mendapatkan hasil 71,43% persentase.

Banyaknya korban yang tidak melaporkan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:¹⁶

1. Korban merasa malu untuk menceritakan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sebab korban menganggap kejadian yang dialami merupakan aib yang tidak pantas untuk diceritakan.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2016). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

¹⁶ Hasil wawancara (diolah) dengan IPDA Rahmatia R, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Maros, tanggal 13 Desember 2024, jam 15.00 WITA.

2. Ketakutan korban untuk melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut disebabkan karena adanya ancaman dari pelaku sehingga korban menjadi tertekan dan takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya baik kepada keluarga terdekatnya atau kepada pihak kepolisian.
3. Adanya kesulitan dalam mencari saksi peristiwa pelecehan seksual yang terjadi karena biasanya dilakukan oleh orang terdekat korban sehingga tidak ada kecurigaan kepada pelaku.

Menurut Penyidik Pembantu Brigpol Bustanil Patria., S.E, ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual dalam berbagai kasus, diantaranya adalah:¹⁷

1. Faktor Ekonomi yaitu Kemiskinan

Seseorang yang berada pada keadaan ekonomi miskin akan mengakibatkan orang atau masyarakat mengabaikan lingkungannya, termasuk keluarga terutama anak-anak karena kesibukan orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak menjadi tidak diperhatikan atau tidak diurus oleh kedua orang tuanya. Bagi seorang anak pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menjadi dasar awal pembentukan kepribadian seseorang sebelum beranjak ke lingkungan yang lebih besar.

2. Pendidikan

Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak dapat bertindak, berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kecenderungan pelaku melakukan tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas salah satunya pelecehan seksual yang merupakan salah satu dampak dari kurangnya pendidikan secara formal. Melalui pendidikan, seseorang akan belajar mengenai etika dan moral sehingga dapat membedakan mengenai tindakan yang baik dan buruk serta akan menjauhkan seseorang terlibat dalam tindak kriminalitas atau kegiatan ilegal.

3. Kondisi Keluarga

Kondisi keluarga yang dimaksud merupakan keadaan orang tua bercerai atau *broken home*, pisah ranjang tetapi masih dalam satu atap atau satu rumah, dan kesibukan orang tua untuk bekerja membuat orang tua sibuk dengan dirinya masing-masing dan cenderung mengabaikan anak. Anak yang diabaikan dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada yang memperhatikan atau tidak terurus, anak akan mencari tempat perlindungan dan perhatian pada orang lain. Dan jika anak mencari perlindungan dan perhatian kepada orang yang salah atau kepada orang yang akan memanfaatkan anak dalam hal negatif, hal inilah yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual.

Kurangnya perhatian keluarga terhadap perkembangan kepribadian anak, maupun perilaku serta kebiasaan anak membuat anak menjadi tidak terkontrol bahkan kurangnya ikatan emosional antara anak dan orang tua menyebabkan anak kekurangan perhatian dari orang tua. Kesenjangan ini menyebabkan anak lebih memilih mencari

¹⁷ Hasil wawancara (diolah) dengan Brigpol Bustanil Patria., S.E, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Maros, tanggal 16 Desember 2024, jam 14.00 WITA.

kehidupan di luar lingkungan keluarganya. Kurangnya pengontrolan orang tua yang tidak mau tahu dengan pergaulan anak membuat anak kebablasan bahkan terkurung dalam lingkungan pergaulan yang buruk.¹⁸

4. Media Sosial

Media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi menjadi salah satu sumber terjadinya kasus pelecehan seksual. Pelaku melakukan pelecehan seksual karena seringnya menonton film porno. Seseorang yang mengakses situs-situs porno melalui internet secara tidak langsung, pikiran dan tindakannya terpengaruh oleh hal tersebut. Peristiwa inilah yang mendorong pelaku bertindak untuk melakukan pelecehan seksual.

Banyak faktor yang membuat sikap dan perilaku anak menjadi salah asuhan, antara lain maraknya penggunaan media sosial dunia maya jejaring sosial facebook, dengan entengnya berkicau melalui jejaringan sosial memperkenankan identitas diri yang menarik untuk pertemanan dari pihak mana saja tanpa mengindahkan dampak negatif. Anak muda larut dalam belaian teman di dunia maya tanpa melihat kondisi nyata yang mungkin sebaliknya mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, ternyata ada yang berujung pada perkosaan minimal anak mengalami pelecehan seksual. Dalam konteks yang demikian siapa yang menyesal, malu dan tidak dapat memulihkan harga diri, tentu anak itu sendiri.¹⁹

5. Pergaulan

Pergaulan saat ini juga dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, karena pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak ada pembatasan antara yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

Menurut Penyidik pembantu Brigpol Bustanil Patria S.E, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual harus diberikan, mengingat anak masih terlalu dini untuk mengalami kejadian pelecehan seksual, dan hal tersebut akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan dapat mempengaruhi masa depan anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang diberikan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Maros adalah:²⁰

1. Menjaga Kerahasiaan Identitas Korban

¹⁸ Andi Suci Syifawaru., Mulyati Pawennei., & Ahmad Fadil (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual: *Journal of Lex Generalis (JLs), Universitas Muslim Indonesia, 3(2)*, hlm. 157.

¹⁹ Hurrya Musdalifah Supardi., Hambali Thalib., & Azwad Rachmat Hambali (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual: *Journal of Lex Generalis (JLS), Universitas Muslim Indonesia, 2(6)*, hlm. 1717.

²⁰ Hasil wawancara (diolah) dengan Brigpol Bustanil Patria S.E, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Maros, tanggal 16 Desember 2024, jam 14.00 WITA.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian Resor Maros terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual adalah dengan merahasiakan identitas korban dan melakukan pemeriksaan secara tertutup pada ruangan yang telah disediakan secara khusus oleh Unit PPA serta dijauhkan dari publikasi media massa.

2. Dalam proses pemeriksaan, korban tidak didatangkan langsung ke kantor polisi akan tetapi korban ditangani langsung dirumahnya. Dalam kasus pelecehan seksual, korban seringkali tidak langsung dibawa ke kantor polisi untuk menghindari trauma tambahan, keterpaparan publik, risiko keamanan dan ketergantungan emosional. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stres dan trauma korban, mengumpulkan bukti yang akurat, melindungi privasi korban serta meningkatkan kepercayaan korban.
3. Bantuan medis, dalam hal ini pihak kepolisian mendampingi untuk dilakukan Visum Et Repertum (VER).

Visum Et Repertum (VER) adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti forensik dalam kasus kekerasan seksual. Tujuan dilakukannya Visum Et Repertum (VER) adalah untuk mengumpulkan bukti forensik, membantu penyelidikan dan penuntutan, memberikan dukungan medis dan psikologis korban serta membantu korban pulih dari trauma.²¹

4. Pemberian Konseling diluar Jalur Hukum

Pemberian konseling dalam hal ini yaitu konsultasi kepada korban diluar jalur hukum, ini dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan. Pendekatan secara halus ini dilakukan dengan tujuan agar korban tidak merasa takut dan trauma setelah dilakukannya penyidikan. Dengan adanya konseling ini diharapkan korban dapat menceritakan dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut dan tertekan. Dengan begitu polisi juga mudah untuk melakukan penyidikan.

5. Tidak Terlalu Mengekspos ke Media

Alasan Kepolisian Resor Maros untuk tidak terlalu mengekspos ke media korban pelecehan seksual adalah untuk melindungi privasi dan martabat korban, mencegah trauma dan stres tambahan, menghindari diskriminasi dan stigma, menjaga keamanan korban, serta meningkatkan kepercayaan korban terhadap aparat penegak hukum.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya. Lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Kabupaten Maros, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum

Selama ini kasus pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Maros oleh Kepolisian Resor Maros menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan juga Pasal 289 hingga 296 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, upaya preventif atau tindakan pencegahan serta pemulihan bagi

²¹ M. Paridon Badri KM., Sufirman Rahman., & Askari Razak (2024). Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual: *Journal of Lex Theory (JLT)*, Universitas Muslim Indonesia, 5(2), hlm. 572.

korban pelecehan seksual. Dengan diterbitkannya Undang-undang TPKS diharapkan sudah menyediakan banyak pasal-pasal ketentuan hukum yang berfokus pada korban, yang mungkin bisa dimaksimalkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya penegakan hukum secara represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.²²

2. Aparat Penegak Hukum

Agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, maka dibutuhkan Aparat Penegak Hukum (APH) yang baik sebagai pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang. Aparat Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum baru, serta memberikan keteladanan yang baik.²³

Aparat Penegak Hukum (APH) pada Unit PPA Kepolisian Resor Maros dalam hal ini penyidik sebagaimana Tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5. Data Personil Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)Kepolisian Resor Maros

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Pendidikan
1	Rahmatia R	Ipda	Kepala Unit (Kanit)	SMA
2	Reski Rakalumi, S.H	Bripka	Penyidik Pembantu	Sarjana Hukum
3	Melda Mulyani S.H	Brigpol	Penyidik Pembantu	Sarjana Hukum
4	Bustanil Patria S.E	Brigpol	Penyidik Pembantu	Sarjana Ekonomi
5	Aswan Hidayat, S.H	Brigpol	Penyidik Pembantu	Sarjana Hukum
6	Virgi Ramadhan	Bripda	Penyidik Pembantu	SMA

²² Yusuf Daeng., et al. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (5), hlm 6030–6038.

²³ M. Paridon Badri KM., Sufirman Rahman., & Askari Razak (2024). Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual: *Journal of Lex Theory (JLT)*, Universitas Muslim Indonesia, 5(2), hlm. 575.

7	Juan Putra Manusu, S.Or	Bripda	Penyidik Pembantu	Sarjana Olahraga
---	-------------------------	--------	-------------------	------------------

Sumber Data: Kepolisian Resor Maros 2024

Berdasarkan data pada Tabel 5, jumlah penyidik pada Unit PPA Kepolisian Resor Maros sebanyak 7 orang, dengan tingkat pendidikan yaitu SMA sebanyak 2 orang, Sarjana Hukum sebanyak 3 orang, Sarjana Ekonomi sebanyak 1 orang dan Sarjana Olahraga sebanyak 1 orang. Tingkat pendidikan penyidik pada Unit PPA Kepolisian Resor Maros yang beragam berpengaruh terhadap kelancaran proses penyidikan. Agar menjadi penyidik yang profesional, semua penyidik di Unit PPA wajib mengikuti Pelatihan Penyidik yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan investigasi, serta membantu memahami etika dan tata cara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik.

Jumlah penyidik sebanyak 7 orang diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelecehan seksual yang terjadi, dimana banyaknya jumlah laporan tindak pidana pelecehan seksual yang masuk ke Kepolisian Resor Maros selama 4 tahun terakhir dari Tahun 2021 – 2024 sejumlah 54 kasus berarti setiap tahunnya rata-rata terjadi kasus pelecehan seksual sebanyak 14 kasus, dibagi dengan jumlah penyidik sebanyak 7 orang berarti masing-masing penyidik harus menyelesaikan minimal 2 kasus setiap tahunnya. Dengan memadainya jumlah penyidik yang ada di Unit PPA Kepolisian Maros akan mempermudah penyidik dalam menyelesaikan proses penyidikan terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi.

3. Sarana dan Fasilitas

Menurut Brigpol Bustanil Patria S.E, selaku Penyidik pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Maros memiliki sarana dan fasilitas yang masih terbatas. Adapun sarana dan fasilitas yang ada pada Unit PPA Kepolisian Resor Maros sebagaimana pada Tabel 6 dibawah ini:²⁴

Tabel 6. Sarana dan Fasilitas pada Unit PPA Kepolisian Resor Maros

No	Sarana/Fasilitas	Jumlah	Status	Keterangan
1	Laptop	3	Kantor	Baik
2	Laptop	3	Pribadi	Baik
3	Printer	3	Kantor	Baik
4	Mobil Patroli	-	-	Tidak ada
5	Motor Patroli	-	-	Tidak ada
6	Ruang Penyidik	1	Kantor	Baik
7	Ruang Bermain	1	Kantor	Baik
8	Ruang Disabilitas	1	Kantor	Baik
9	Ruang Konseling Khusus	-	-	Tidak ada
10	Rumah Aman	-	-	Tidak ada

Sumber Data : Kepolisian Resor Maros 2024

²⁴ Hasil wawancara (diolah) dengan Brigpol Bustanil Patria S.E, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Maros, tanggal 17 Desember 2024, jam 10.00 WITA.

Berdasarkan data pada Tabel 6 diketahui bahwa penyidik pada Unit PPA Kepolisian Resor Maros dalam proses penyidikan masih menggunakan laptop kantor maupun pribadi, dan untuk printer masih digunakan secara bergantian. Mobil maupun motor patroli masih menggunakan mobil dan motor umum milik Kepolisian Resor Maros, tidak ada mobil atau motor khusus yang dimiliki oleh Unit PPA. Terkadang untuk mempercepat proses penyidikan, penyidik menggunakan kendaraan pribadinya. Selama ini penyidikan dilakukan diruangan penyidik, tetapi baik korban maupun pelaku dibedakan hari pelaksanaan penyidikan, penyidikan sengaja dilakukan di waktu yang berbeda sehingga korban dan pelaku tidak saling bertemu karena dapat mempengaruhi psikologis korban.

Unit PPA Kepolisian Resor Maros sudah memiliki ruang bermain dan ruang disabilitas yang diperuntukkan bagi korban anak dan penyandang disabilitas yang sedang menjalani proses penyidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi kecemasan pada anak maupun penyandang disabilitas korban pelecehan seksual yang sedang menjalani proses penyidikan pada Unit PPA. Belum tersedianya Ruang Konseling Khusus yang diperuntukkan bagi korban Perempuan dan anak untuk memberikan pelayanan konseling dan dukungan psikologis terhadap korban, sedangkan rumah aman merupakan tempat perlindungan sementara yang disediakan untuk korban KDRT, korban pelecehan seksual, serta korban kekerasan terhadap anak. Rumah aman berfungsi memberikan tempat yang aman bagi korban dari ancaman atau bahaya yang dihadapi serta membantu proses pemulihan. Tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan.

4. Masyarakat

Menurut Brigpol Bustanil Patria S.E, selaku Penyidik pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Maros menjelaskan bahwa selama ini masyarakat di Kabupaten Maros berperan secara tidak langsung dalam memberikan informasi kepada Kepolisian Resor Maros jika melihat ataupun mendengar terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di daerahnya. Masyarakat melapor secara berjenjang melalui RT, RW, tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan selanjutnya tokoh masyarakat yang melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Maros. Akan tetapi ada juga masyarakat yang cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan di Kepolisian Resor Maros. Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan. Minimnya saksi menyebabkan terhambatnya proses penyidikan karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana sebagaimana telah diatur pada Pasal 184 KUHP yang menjabarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.²⁵

5. Budaya

Budaya memiliki fungsi yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi

²⁵ Hasil wawancara (diolah) dengan Brigpol Bustanil Patria S.E, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Maros, tanggal 16 Desember 2024, jam 14.00 WITA.

dengan orang lain. Menurut Brigpol Bustanil Patria S.E, selaku Penyidik pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Maros, menjelaskan bahwa selama ini pandangan negatif dari masyarakat yang membuat korban pelecehan seksual terkadang tidak mau melapor. Rasa malu terhadap lingkungan sekitar seringkali menghambat korban untuk mengungkapkan apa yang mereka alami, korban kadang di bully oleh teman, keluarga, masyarakat sekitarnya, sehingga korban malu dan takut untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan pada akhirnya mengurangi jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh Kepolisian Resor Maros. Sedangkan menurut 2 orang korban yang di wawancarai oleh penulis, korban tidak mau melaporkan kejadian yang menimpanya karena takut dianggap sebagai aib keluarga serta takut dianggap sebagai pembawa sial di lingkungan sekitarnya. Kurangnya dukungan emosional dan psikologis dari lingkungan sekitar semakin memperparah kondisi korban. Korban terpaksa merahasiakan kejadian tersebut demi menjaga nama baik keluarga atau menghindari pembicaraan negatif di lingkungan sekitar.

26

Perlunya sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat untuk bisa mengapus pandangan negatif, peningkatan empati, dan pemahaman tentang pentingnya melapor harus lebih di galakkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan oleh kepolisian Resor Maros untuk mencegah kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, melalui pendidikan masyarakat (Dikmas), sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) dan pelayanan sosial.²⁷

Kepolisian Resor Maros telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas penanganan kasus pelecehan seksual, termasuk membentuk unit khusus yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu dievaluasi, mengingat kasus pelecehan seksual terus terjadi dan masih ada yang tidak terungkap secara tuntas. Selain itu, masalah perlindungan terhadap korban selama proses hukum berjalan juga menjadi perhatian penting, karena banyak korban yang mengalami trauma tambahan akibat panjangnya proses hukum dan minimnya dukungan psikologis.

Upaya penanganan pelecehan seksual tidak bisa dilepaskan dari peran negara hingga produk hukumnya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan tanggung jawab bersama dari semua pihak, bukan saja dari pemerintah tetapi juga dari aparat penegak hukum seperti pihak Kepolisian Resor Maros, yang mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang terjadi di Kabupaten Maros (Studi Kasus di Kepolisian Resor Maros), sebagai berikut: Penegakan Hukum

²⁶ Hasil wawancara (diolah) dengan korban pelecehan seksual di Kabupaten Maros, tanggal 24 Desember 2024, jam 15.00 WITA.

²⁷ Hasri Ainun Sulaiman., Hambali Thalib., & Hardianto Djanggi. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak: *Journal of Lex Theory (JLT)*, Universitas Muslim Indonesia, 5(1), hlm 113.

terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang terjadi di Kabupaten Maros (Studi Kasus di Kepolisian Resor Maros) belum efektif, hal ini disebabkan karena tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dari Tahun 2021 hingga 2024 belum mengalami penurunan yang berarti dan jumlahnya masih tergolong tinggi. Faktor-faktor yang memengaruhi tindak pidana pelecehan seksual di Kabupaten Maros yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, Masyarakat, dan *budaya*. Diharapkan Agar keluarga dan masyarakat khususnya orang tua lebih mengawasi pergaulan dari anak-anak agar mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Keluarga dan masyarakat dapat pula turut serta dalam melaporkan setiap kejadian pelecehan seksual yang terjadi di lingkungannya kepada penegak hukum, agar perbuatan pelecehan seksual dapat di minimalisir. Agar keluarga dan masyarakat khususnya orang tua lebih mengawasi pergaulan dari anak-anak agar mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Keluarga dan masyarakat dapat pula turut serta dalam melaporkan setiap kejadian pelecehan seksual yang terjadi di lingkungannya kepada penegak hukum, agar perbuatan pelecehan seksual dapat di minimalisir. *Selain itu* agar Kepolisian Resor Maros dapat lebih intensif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang bisa memberikan rasa nyaman dan aman serta kepercayaan buat masyarakat khususnya bagi anak. *Serta diharapkan* pemerintah dapat membuat kebijakan terhadap perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban pelecehan seksual dengan cara memberikan pendampingan ekstra agar korban tidak takut untuk melaporkan pelecehan seksual yang terjadi kepadanya.

REFERENSI

- Andi Suci Syifawaru., Mulyati Pawennei., & Ahmad Fadil (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual: *Journal of Lex Generalis (JLs)*, Universitas Muslim Indonesia, 3(2), hlm. 157.
- Ari Kurniawan Utama. (2023). Perbandingan Das Sollen dan Das Sein dalam Implementasi Kebijakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 12(3), hlm. 45-50.
- Azizul Hakiki. (2022). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Berdasarkan Perdamaian antar Tersangka dan Pelaporan dalam Delik Biasa. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), hlm. 29.
- Hasri Ainun Sulaiman., Hambali Thalib., & Hardianto Djanggi. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak: *Journal of Lex Theory (JLT)*, Universitas Muslim Indonesia, 5(1), hlm 113.
- Hurrya Musdalifah Supardi., Hambali Thalib., & Azwad Rachmat Hambali (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual: *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Universitas Muslim Indonesia, 2(6), hlm. 1717.
- M. Paridon Badri KM., Sufirman Rahman., & Askari Razak (2024). Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual: *Journal of Lex Theory (JLT)*, Universitas Muslim Indonesia, 5(2), hlm. 572-575.